



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 403 /B.X/HK/2015**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS DAN RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **26 Agustus 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum perubahan sebesar Rp.721.321.024.520,- bertambah sebesar Rp.115.019.900.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.836.340.924.520,- Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.22.208.000.000,- Dana Perimbangan sebesar Rp.641.043.619.000,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.173.089.305.520,- Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015.
2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
3. Penganggraaan Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (4.3.3) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi data dana bagi hasil kabupaten/kota.
4. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- 1) Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan APBD sebesar Rp.327.339.143.908,- bertambah sebesar Rp.19.657.172.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.346.996.315.908,-
- 2) Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.291.765.354.834,- bertambah sebesar Rp.61.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.291.826.354.834,-
Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.
- 3) Penganggraaan Belanja Hibah kepada media cetak dan elektronik (5.1.4.05.02) semula sebesar Rp.316.500.000,- bertambah sebesar Rp.95.500.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.412.000.000,-
Pelaksanaannya agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan agar dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 3) Penganggaran belanja honorarium peserta kegiatan (5.2.1.01.06) pada jenis belanja pegawai agar ditata pada jenis belanja barang dan jasa.
- 4) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, agar dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 5) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 6) Penganggaran Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengalokasian kebutuhan berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- 7) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD.
- 8) Penyediaan anggaran pada SKPD
 1. Dinas Pendidikan
 - a. Kegiatan Pemetaan Aset Sekolah Tingkat SD/SMP/SM/SMA Kabupaten Tulang Bawang Barat (02.45) sebesar Rp.153.450.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer (5.2.3.29.020) sebesar Rp.20.000.000,-
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah /Penyelenggaraan PPDB (17.71) sebesar Rp.130.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja baru belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.25.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
 - c. Kegiatan Peningkatan Pendidikan bagi Tutor PAUD (15.72) sebesar Rp.154.500.000,- terdapat uraian belanja pegawai honorarium peserta kegiatan pengganti uang transportasi/akomodasi/konsumsi (5.2.1.02.05) sebesar Rp.70.000.000,-
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi PAUD, Bunda PAUD dan Mitra PAUD (15.74) sebesar Rp.152.000.000,- terdapat uraian belanja pegawai honorarium peserta kegiatan pengganti uang transportasi/akomodasi/konsumsi (5.2.1.02.05) sebesar Rp.60.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf c dan d tersebut di atas ditata pada jenis belanja barang dan jasa.

- e. Kegiatan Bimtek Guru Agama dan Guru Bahasa Lampung (20.15) sebesar Rp.165.000.000,- terdapat uraian belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) sebesar Rp.82.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas diuraikan dalam uraian rincian obyek disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- f. Kegiatan Bantuan Seleksi Penerimaan Siswa baru SD/SMP Negeri/Swasta (22.18) sebesar Rp.200.000.000,- terdapat uraian belanja baru belanja biaya penyelenggaraan sekolah (5.2.2.30.01) sebesar Rp.176.300.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan dan frase Bantuan dihilangkan.

2. Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Pembinaan Posyandu Lansia (16.20) sebesar Rp.13.130.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian :

- belanja honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur (5.2.1.06.01) sebesar Rp.1.500.000,-

- belanja moderator (5.2.1.06.02) sebesar Rp.600.000,-

- b. Kegiatan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan SIKDA Kabupaten Tulang Bawang Barat (34.19) sebesar Rp.30.110.000,- terdapat uraian belanja moderator (5.2.1.06.02) sebesar Rp.2.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

- c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia (18.02) semula sebesar Rp.231.007.000,- berkurang sebesar Rp.88.245.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.142.762.000,- terdapat uraian belanja baru belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.21.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- d. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (25.25) sebesar Rp.27.336.760.000,- terdapat uraian belanja pengelola keuangan (5.2.1.01.03) sebesar Rp.16.300.000,-

- e. Kegiatan Pengadaan Sarana Puskesmas dan Jaringannya (25.26) sebesar Rp.17.663.240.000,- terdapat uraian belanja pengelola keuangan (5.2.1.01.03) sebesar Rp.12.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf d dan e tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum

- a. Kegiatan Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Perkantoran (02.45) semula sebesar Rp.1.220.986.000,- bertambah sebesar Rp.3.070.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.4.290.986.000,- terdapat uraian belanja modal tanah – pengadaan kolam ikan air tanah (5.2.3.06.02) sebesar Rp.3.000.000.000,-

- b. Kegiatan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Dinas Jabatan (02.46) semula sebesar Rp.2.142.784.000,- bertambah sebesar Rp.720.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.862.784.000,- terdapat uraian belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) semula sebesar Rp.1.200.000.000,- bertambah sebesar Rp.700.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.900.000.000,-

- c. Kegiatan Peningkatan Jalan 1 (15.07) semula sebesar Rp.14.095.003.800,- bertambah sebesar Rp.1.030.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.15.125.003.800,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jalan kabupaten/kota (5.2.3.59.03) semula sebesar Rp.13.751.477.800,- bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.14.751.477.800,-
 - d. Kegiatan Peningkatan Jalan 3 (15.09) semula sebesar Rp.13.781.396.000,- bertambah sebesar Rp.2.550.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.16.331.396.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jalan kabupaten/kota (5.2.3.59.03) semula sebesar Rp.13.449.557.000,- bertambah sebesar Rp.2.500.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.15.949.557.000,-
 - e. Kegiatan Peningkatan Jalan 5 (DAKT) (15.14) sebesar Rp.20.326.732.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jalan kabupaten/kota (5.2.3.59.03) sebesar Rp.19.804.690.000,-
 - f. Kegiatan Peningkatan Jalan 6 (DAKT) (15.15) sebesar Rp.15.890.408.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jalan kabupaten/kota (5.2.3.59.03) sebesar Rp.15.345.310.000,-
 - g. Kegiatan Peningkatan Jalan 7 (DAKT) (15.16) sebesar Rp.13.782.860.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jalan kabupaten/kota (5.2.3.59.03) sebesar Rp.13.300.000.000,-
 - h. Kegiatan Pengembangan Permukiman (33.05) semula sebesar Rp.555.136.000,- bertambah sebesar Rp.2.050.0000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.605.136.000,- terdapat uraian belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar (5.2.3.49.12) sebesar Rp.2.000.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Kegiatan Publikasi Hasil pembangunan Kabupaten Tulang bawang Barat (15.30) sebesar Rp.88.250.000,- terdapat uraian belanja jasa konsultansi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.50.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (15.05) semula sebesar Rp.492.430.000,- berkurang sebesar Rp.50.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.442.430.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditetapkan lokasi/kecamatan/kawasan strategis yang disusun Rencana Detail Tata Ruang sesuai amanat Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) semula sebesar Rp.84.100.000,- bertambah sebesar Rp.11.500.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.95.600.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) sebesar Rp.2.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

- b. Kegiatan Relokasi Pasar Daya Murni (pendukung TP) sebesar Rp.890.000.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan – mesin pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.8.400.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan

6. Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (01.13) semula sebesar Rp.3.407.000.000,- bertambah sebesar Rp.382.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.3.789.000.000,- terdapat uraian belanja modal aset tetap lainnya – pengadaan alat olah raga lainnya (5.2.3.86.04) sebesar Rp.65.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.
- b. Kegiatan Persiapan Pengadaan tanah (33.02) semula sebesar Rp.150.000.000,- bertambah sebesar Rp.40.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.190.000.000,- terdapat uraian belanja jasa publikasi (5.2.2.03.12) semula sebesar Rp.40.000.000,- bertambah sebesar Rp.40.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.80.000.000,-
- c. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Tanah (33.03) semula sebesar Rp.3.767.900.000,- berkurang sebesar Rp.662.570.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.3.105.330.000,-
Agar pelaksanaan kegiatan huruf b dan c tersebut di atas berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD.
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (26.09) semula sebesar Rp.175.850.000,- berkurang sebesar Rp.2.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.173.850.000,- terdapat uraian belanja baru belanja jasa konsultasi teknik (5.2.2.21.04) sebesar Rp.40.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) semula sebesar Rp.846.000.000,- bertambah sebesar Rp.240.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.086.000.000,- terdapat uraian :
- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor (5.2.3.27.04) sebesar Rp.30.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat bantu keamanan (5.2.3.48.01) semula sebesar Rp.10.000.000,- bertambah sebesar Rp.200.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.210.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- Kegiatan Pendampingan Penyusunan Neraca Aset Tetap Semester I (30.10) sebesar Rp.93.550.000,- terdapat uraian belanja honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur (5.2.1.06.01) sebesar Rp.11.550.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

9. Dinas Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) semula sebesar Rp.136.500.000,- bertambah sebesar Rp.124.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.260.500.000,- terdapat uraian belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.02) sebesar Rp.100.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah (15.12) semula sebesar Rp.98.840.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.198.840.000,- terdapat uraian belanja baru belanja jasa konsultasi penelitian (5.2.2.21.01) sebesar Rp.100.000.000,-

- c. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah (32.03) semula sebesar Rp.204.904.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.304.904.000,- terdapat uraian belanja baru belanja jasa konsultasi penelitian (5.2.2.21.01) sebesar Rp.100.000.000,-

Agar uraian belanja huruf b dan c tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

10. Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (01.13) sebesar Rp.175.400.000,- terdapat uraian :

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan kendaraan bermotor beroda dua (5.2.3.17.05) sebesar Rp.90.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- belanja modal peralatan- mesin – pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) sebesar Rp.14.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan

Kegiatan Gelar Nasional dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) semula sebesar Rp.210.633.000,- bertambah sebesar Rp.185.667.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.396.300.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.1.05.01) sebesar Rp.255.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

12. Dinas Peternakan dan Perikanan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (01.13) semula sebesar Rp.87.300.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.92.300.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jaringan telepon di atas tanah (5.2.3.80.01) sebesar Rp.3.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

12. Dinas Peternakan dan Perikanan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (01.13) semula sebesar Rp.87.300.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.92.300.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jaringan telepon di atas tanah (5.2.3.80.01) sebesar Rp.3.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

IV. PEMBIAYAAN

Penganggaran Penerimaan Pinjaman dari Pusat (6.1.4.01.02) sebesar Rp.56.666.968.446,96

Penganggaran tersebut di atas agar berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

V. TATA NASKAH

Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung : 2/TBB/2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO